



PUTUSAN

Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Parida Binti Rusli |
| 2. Tempat lahir | : Air Itam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/21 Februari 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IV, Desa Air Itam, Kec. Panungkal, Kab PALI |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Parida Binti Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG tanggal 20 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG tanggal 20 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARIDA BINTI RUSLI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu dengan berat + 200 (dua ratus) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dilakban hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor sim 1 card 081319602828 dan nomor sim 2 card 085210571516 milik NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan no pol BG 1284 UG Dikembalikan kepada sdr. HARIANTO melalui PT. BUANA FINANCE cq sdr. ASHENDRA YULIANSYAH.
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa PARIDA Binti RUSLI, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), Setiap orang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 197,92 gram

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sering menjual narkotika jenis Shabu. Informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk melakukan under cover buy pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 saksi sdr. SYOFIANDI melakukan penyamaran dengan memesan kepada saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan rencananya akan bertemu sekira pukul 22.00 wib di jalan Lintas Sumatera atau Jalan Desa Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Bahwa pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis shabu terdakwa sedang bersama-sama saksi sdr.



CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah) dan saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat 197,92 gram kepada saksi sdr. SYOFIANDI (under cover buy). Setelah sampai dilokasi terdakwa diminta oleh saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk menemani saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk mengambil uang² dari seseorang telah menunggu didalam mobil tersebut. Ketika saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan bungkus warna hitam tersebut dibuka oleh seseorang didalamnya terlihat berwarna putih dan langsung menangkap saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah), melihat hal tersebut terdakwa langsung berlari ke mobil Avanza dengan nomor Polisi BG 1284 UG yang dikendarai oleh saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR dan langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil tersebut. Kira-kira + 500 (lima ratus) meter dari lokasi tersebut mobil yang digunakan melarikan diri tersebut mengalami pecah ban dan berhenti, kemudian anggota kepolisian menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 2425/NNF/2017 tanggal 18 Juli 2017 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang masing-masing

berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 197,92 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Perbuatan terdakwa dalam bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.....

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa PARIDA Binti RUSLI, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), Setiap orang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sedang narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 197,92 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sering menjual narkoba jenis Shabu. Informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk melakukan under cover buy pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 saksi sdr. SYOFIANDI melakukan penyamaran dengan memesan kepada saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan rencananya akan bertemu sekira pukul 22.00 wib di jalan Lintas Sumatera atau Jalan Desa Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Bahwa pada saat melakukan transaksi Narkoba jenis shabu terdakwa sedang bersama-sama saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah) dan saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas terpisah)

untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat 197,92 gram kepada saksi sdr. SYOFIANDI (under cover buy). Setelah sampai di lokasi terdakwa diminta oleh saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk menemani saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk mengambil uang dari seseorang telah menunggu didalam mobil tersebut. Ketika saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan bungkus warna hitam tersebut dibuka oleh seseorang didalamnya terlihat berwarna putih dan langsung menangkap saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah), melihat hal tersebut terdakwa langsung berlari ke mobil Avanza dengan nomor Polisi BG 1284 UG yang dikendarai oleh saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR dan langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil tersebut. Kira-kira + 500 (lima ratus) meter dari lokasi tersebut mobil yang digunakan melarikan diri tersebut mengalami pecah ban dan berhenti, kemudian anggota kepolisian menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 2425/NNF/2017 tanggal 18 Juli 2017 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang masing-masing

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 197,92 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa dalam bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa PARIDA Binti RUSLI, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sedang narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 197,92 gram Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengetahui bahwa saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas terpisah) dan saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah) akan pergi ke Kota Palembang, karena terdakwa ingin berbelanja pakaian untuk dijual kembali maka terdakwa ikut untuk pergi bersama-sama, dalam perjalanan menuju Palembang sekira pukul 22.00 wib di jalan Lintas Sumatera atau Jalan Desa Gelumbang Kabupaten Muara Enim tepatnya di dekat POM Bensin mobil yang ditumpangi terdakwa berhenti, disebabkan terdakwa mabuk selama diperjalanan terdakwa tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas terpisah) meminta terdakwa untuk menemani saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 197,92 gram kepada saksi sdr. SYOFIANDI (under cover buy) dan mengambil uangnya Ketika saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan bungkus warna hitam tersebut dibuka oleh kepada saksi sdr. SYOFIANDI (under cover buy) didalamnya terlihat berwarna putih dan langsung menangkap saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah), melihat hal tersebut terdakwa langsung berlari ke mobil Avanza dengan nomor Polisi BG 1284 UG yang dikendarai oleh saksi sdr. NIK ZEN Als

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEN Bin BASHUR dan langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil tersebut. Kira-kira + 500 (lima ratus) meter dari lokasi tersebut mobil yang digunakan melarikan diri tersebut mengalami pecah ban dan berhenti, kemudian anggota kepolisian menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 2425/NNF/2017 tanggal 18 Juli 2017 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 197,92 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYOFIANDI Bin Drs. SYAMSUL BAHRI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan.
- Bahwa benar berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR. (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi narkoba di Jalan Lintas Sumatera, Desa Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa benar informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- Bahwa benar saksi melakukan under cover buy sebagai pembeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar saksi melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 22.00 wib di depan Pom Bensin Jalan Lintas Sumatera, Desa Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa dilokasi kejadian sedang berlari kembali menuju mobil Avanza dengan nomor Polisi BG 1284 UG setelah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap.

- Bahwa benar diakui oleh terdakwa mengetahui terkait barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang isinya 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat 197,92 gram yang dibungkus dengan plastik transparan seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diperoleh dari sdr. KORI (DPO).

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 2425/NNF/2017 tanggal 18 Juli 2017 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang isinya 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat 197,92 gram yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I
- Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. KHAMIM SYAHRUL, SH Bin M. SAID dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan.

- Bahwa benar informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang dipimpin oleh KOMPOL EDI RAHMAT MULYANA, S.IK, MH.

- Bahwa benar berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR. (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi narkoba di Jalan Lintas Sumatera, Desa Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

- Bahwa benar informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

- Bahwa benar saksi melakukan under cover buy sebagai pembeli Narkoba jenis Shabu seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 22.00 wib di depan Pom Bensin Jalan Lintas Sumatera, Desa Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa dilokasi kejadian sedang berlari kembali menuju mobil Avanza dengan nomor Polisi BG 1284 UG setelah melihat saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap.
- Bahwa benar diakui oleh terdakwa mengetahui tapi tidak melaporkan terkait barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang isinya 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 197,92 gram yang dibungkus dengan plastik transparan seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diperoleh dari sdr. KORI (DPO).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 2425/NNF/2017 tanggal 18 Juli 2017 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang isinya 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 197,92 gram yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

3. CHATULISTIWA Als IWA Bin TAMRIN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu kakak ipar sepupu saksi.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 22.00 wib di depan Pom Bensin Jalan Lintas Sumatera, Desa Gelumbang, Kabupaten Muara Enim oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah terdakwa tahu akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu dalam perjalanan menuju Palembang.
- Bahwa benar saksi disuruh oleh sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang isinya 2 (dua) paket

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu dengan berat 197,92 gram, seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi .

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang bersama-sama dengan terdakwa dan saksi sdr. NIK ZEN Als ZEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa benar saksi tidak tahu terdakwa mengikuti saksi untuk mengambil uang.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau terdakwa juga ikut tertangkap.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tidak disertai dengan kepemilikan ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 2425/NNF/2017 tanggal 18 Juli 2017 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang isinya 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 197,92 gram yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

4. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dikarenakan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa adalah istri saksi.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 22.00 wib di depan Pom Bensin Jalan Lintas Sumatera, Desa Gelumbang, Kabupaten Muara Enim oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

- Bahwa benar terdakwa ikut karena merasa cemburu kepada saksi dan ingin berbelanja pakaian untuk dijual kembali di Palembang.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu dalam perjalanan menuju Palembang.

- Bahwa benar terdakwa melihat pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang isinya 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 197,92 gram kepada saksi sdr. CHATULISTIWA Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) dan saksi sdr. CHATULISTIWA Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dalam satu mobil.

- Bahwa benar terdakwa sempat disuruh oleh suaminya yaitu saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengikuti dan mengambil uang dari saksi sdr. CHATULISTIWA Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), namun terdakwa tiba-tiba berlari kembali menuju ke mobil sambil berkata “ IWA DITANGKAP ORANG, KALU POLISI” kepada suaminya.
- Bahwa benar saksi sempat melarikan diri dari kejaran polisi menggunakan mobil Avanza dengan nomor Polisi BG 1284 UG bersama dengan saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), tetapi kira-kira 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian ban mobil terdakwa mengalami pecah ban dan tertangkap.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tidak disertai dengan kepemilikan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 2425/NNF/2017 tanggal 18 Juli 2017 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang isinya 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 197,92 gram yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 22.00 wib di depan Pom Bensin Jalan Lintas Sumatera, Desa Gelumbang, Kabupaten Muara Enim oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.
- Bahwa benar terdakwa ikut karena merasa cemburu kepada saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan ingin berbelanja pakaian untuk dijual kembali di Palembang.
- Bahwa benar terdakwa melihat saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang isinya 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 197,92 gram kepada saksi sdr. CHATULISTIWA Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi sdr. CHATULISTIWA Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sedang dalam perjalanan menuju Palembang.

- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh suaminya yaitu saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengikuti dan mengambil uang dari saksi sdr. CHATULISTIWA Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), namun ketika terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang isinya 2 (dua) paket dibuka terlihat berwarna putih terdakwa tiba-tiba berlari kembali menuju ke mobil sambil berkata “ IWA DITANGKAP ORANG, KALU POLISI” kepada suaminya.

- Bahwa benar terdakwa sempat melarikan diri menggunakan mobil Avanza dengan nomor Polisi BG 1284 UG bersama dengan saksi NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR, tetapi kira-kira 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian ban mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengalami pecah ban dan tertangkap.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tidak disertai dengan kepemilikan ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 2425/NNF/2017 tanggal 18 Juli 2017 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang isinya 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan berat 197,92 gram yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu dengan berat \pm 200 (dua ratus) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dilakban hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor sim 1 card 081319602828 dan nomor sim 2 card 085210571516 milik NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan no pol BG 1284 UG milik NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2017/PN PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-3 (Tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :
2. Unsur tidak melaporkan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang :

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum dan dari keterangan saksi-saksi bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa PARIDA Binti RUSLI, yang dalam proses pemeriksaan sehat jasmani dan rohani, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur tidak melaporkan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar berawal ketika memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan. Lintas Sumatera, Desa Gelumbang Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat transaksi Narkoba. Informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan untuk melakukan under cover buy yang dilakukan oleh saksi SYOFIANDI dan saksi KHAMIM SYAHRUL menuju lokasi tersebut. Kemudian saksi SYOFIANDI melakukan penyamaran (under cover buy) dengan memesan kepada saksi sdr. NIK ZEN AIS SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan rencananya bertemu sekira pukul 22.00 wib di jalan Lintas Sumatera atau Jalan Desa Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Bahwa pada saat akan melakukan transaksi terdakwa ikut dengan tujuan ingin berbelanja pakaian di Palembang untuk dijual kembali serta rasa cemburu terhadap suaminya saksi sdr. NIK ZEN AIS SEN Bin



BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang sering selingkuh dan saksi sdr. CHATULISTIWAH Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah). Dalam perjalanan menuju Palembang tiba-tiba saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengemudikan mobil berhenti didepan pom bensin jalan desa Gelumbang Kabupaten Muara Enim, kemudian menyuruh saksi sdr. CHATULISTIWA Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat 197,92 gram kepada petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran (under cover buy). Kemudian saksi sdr. NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa PARIDA binti RUSLI untuk mengikuti dan mengambil uang dari saksi sdr. CHATULISTIWA Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), belum sempat mengambil uang dari saksi sdr. CHATULISTIWA Als IWA Bin TAMRIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) terdakwa PARIDA Binti RUSLI tiba-tiba berlari kembali menuju ke mobil sambil berkata “ IWA DITANGKAP ORANG, KALU POLISI” kepada suaminya. Kemudian terdakwa sempat melarikan diri menggunakan mobil Avanza dengan nomor Polisi BG 1284 UG bersama dengan saksi NIK ZEN Als SEN Bin BASHUR, tetapi kira-kira 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian ban mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengalami pecah ban dan tertangkap.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 3 (Tiga) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Parida Binti Rusli secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual menjual. membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan serta Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 200 gram (dua ratus gram) ;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam yang dilakban hitam ;
 - 1 (Satu) unit Hp Merk Samsung Dous warna hitam dengan No Sim 1 card 081319602828 dan No Sim 2 Card 085210571516 milik Nik Zen Als Sen Bin Bashur , dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol BG 12 84 UG dikembalikan kepada Sdr. Heriyanto melalui PT BUANA FINANCE Cq Sdr Ashendra Yuliansyah ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018, oleh kami Sunggul Simanjuntak, SH.,CN.,M.Hum selaku Ketua Majelis Yohannes Panji Prawoto, SH.MH dan S. Joko Sungkowo, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Sriyanti,SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rakhmat B Taufani, SH. Mkn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Yohannes Panji Prawoto, SH.MH

Sunggul Simanjuntak, SH.,CN.,M.Hum

S. Joko Sungkowo, SH.

Panitera Pengganti

Hj. Sriyanti, S.H